

**PENGARUH STATUS SOSIAL TERHADAP
RELASI SUAMI ISTRI DALAM PEMBAGIAN
PERAN RUMAH TANGGA
(STUDI DI DESA KALIBELUK KECAMATAN WARUNGASEM
KABUPATEN BATANG)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum



ASAL BUKU INI	: Penulis
PENERBIT/HARGA	:
TGL. PENERBITAN	: 08-02-2018
NO. KLASIFIKASI	: SKHKI 17-024 FAK-P
NO. INDUK	: 1711 024

Oleh :

SITI FAKHAIRUNNISA'
2011 111 029

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN
2016**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Fakhairunnisa'
NIM : 2011 111 029
Jurusan : Syari'ah (Hukum Keluarga Islam)
Angkatan : 2011

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Pengaruh Status Sosial Terhadap Relasi Suami Istri Dalam Pembagian Peran Rumah Tangga (Studi Di Desa Kalibeluk Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang)”** adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia mendapat sanksi akademik dicabut gelarnya.

Pekalongan, 21 November 2016

Yang Menyatakan



Siti Fakhairunnisa'
NIM. 2011 111 029

Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag
Jl. WR. Supratman Gg. I3/18
Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lampiran: 3 (tiga) Eksemplar.

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr.i **Siti Fakhairunnisa'**

Kepada Yth.
Ketua STAIN Pekalongan
c/q Ketua Jurusan Syari'ah
di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi kepada Saudari :

Nama : Siti Fakhairunnisa'
NIM : 2011 111 029
Judul Skripsi : Pengaruh Status Sosial terhadap Relasi Suami Istri dalam Pembagian Peran Rumah Tangga (Studi di Desa Kalibeluk Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang)


Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, Oktober 2016

Pembimbing



Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag
NIP. 197610162002121008



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

Alamat : Jl. Kusuma Bangsa No.9 Pekalongan. Tlp.(0285) 412575-.Fax 423418
Website : syariah.stain-pekalongan.ac.id, E-mail : syariah@stain-pekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan mengesahkan skripsi
saudari :

Nama : **SITI FAKHAIRUNNISA'**
NIM : **2011 111 029**
JUDUL : **PENGARUH STATUS SOSIAL TERHADAP RELASI SUAMI ISTRI
DALAM PEMBAGIAN PERAN RUMAH TANGGA (STUDI DI DESA
KALIBELUK KECAMATAN WARUNGASEM KABUPATEN BATANG)**

Yang telah diujikan pada hari Kamis tanggal 03 November 2016 dan dinyatakan
LULUS serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
Keluarga Islam (S.H).

Dewan Penguji,

Penguji I

Penguji II

Dr. H. M. Hasan Bisryri, MAg
NIP.197311042000031002

H. Moh. Fatch, M.Ag
NIP.197309032003121001

Pekalongan, 03 November 2016

Ketua



Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
NIP.19710115 1998031005

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil putusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian lagi dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Sa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik di bawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ظ	Za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	أَي = ai	إِي = ī
أ = u	أَوْ = au	أُو = ū

3. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis mar'atun jamīlah

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis fātimah

4. Syaddad (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh :

ربنا ditulis rabbanā

البر ditulis al-birr

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh :

الشمس	ditulis	asy-syamsu
الرجل	ditulis	ar-rojulu
السيدة	ditulis	as-sayyidah

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

القمر	ditulis	al-qamar
البديح	ditulis	al-badi'
الجلال	ditulis	al-jalāl

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

Contoh :

أمرت	ditulis	umirtu
فرائض	ditulis	farā'iḍ

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Dengan penuh rasa syukur ku menyebut Asma Allah
Yang selalu memberikan segala nikmatNya yang tak terhingga*

*Almamaterku,
Tempat ku memulai setapak langkah kedepan*

*Guru-Guruku,
Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku*

*Orang Tuaku,
Ayahanda H.Arifin dan Ibunda Hj.Kholipah tercinta, terimakasih
atas segalanya, terimakasih atas do'a dan motivasinya, semoga
Allah selalu memberikan selamat, rahmat dan maghfiroh
kepada kalian.*

*Keluargaku,
Kakak-kakaku yang saya hormati mas Iwan, mbak Tika, mas Risa,
serta adikku yang saya cintai Kharis maulana , terimakasih atas
nasehat, motivasi serta dukungannya, semoga kita semua menjadi
anak yang saleh saleha dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.*

*Sahabat-Sahabatku,
Dwi pratiwi mustika sari, Sandra angela nataliana serta
almh.Musyayadah terimakasih atas segalanya, terimakasih nasihat,
dukungan dan bantuannya,*

*Serta Semua teman-teman seangkatanku tahun 2011, teman-teman
HKI, teman-teman KKN Desa pesaren, teman-teman PPL (KUA
Karangdadap & PA Tegal) Semoga cita-cita kita semua diijabah
oleh Allah SWT.*

AMIN

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ - ١٣

Artinya : *“Wahai manusia Sungguh, Kami telah Menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami Jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti”*.

ABSTRAK

Siti Fakhairunnisa'. 2016 (2011 111 029). Pengaruh Status Sosial Terhadap Relasi Suami Istri Dalam Pembagian Peran Rumah Tangga (Studi Di Desa Kalibeluk Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang). Skripsi S1 Hukum Keluarga Islam IAIN Pekalongan. Pembimbing : Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag.

Kata Kunci : Status sosial, relasi suami istri, pembagian peran rumah tangga.

Tuntutan perkembangan kini telah semakin mengaburkan pembagian tugas tradisional, mereka (istri) sudah tidak lagi hanya bekerja di rumah namun bersamaan bekerja disektor lain, kesempatan memperoleh pendidikan yang lebih tinggi, kesempatan bekerja serta dorongan kebutuhan sehari-hari telah mampu mengubah masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Kebebasan bagi perempuan dalam mengakses berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan dan pekerjaan ini pula yang kemudian ikut serta meningkatkan kedudukan atau status sosial perempuan ditengah-tengah masyarakat. Karena kedudukan sosial (*social status*) dalam kehidupan bermasyarakat merupakan hal yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini, diajukan pokok permasalahannya sebagai berikut: Bagaimana pengaruh status sosial terhadap relasi suami istri dalam pembagian peran rumah tangga di Desa Kalibeluk Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang, Bagaimana relasi suami istri di Desa Kalibeluk Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang dalam perspektif hukum keluarga Islam. Adapun yang dimaksud dengan status sosial dalam penelitian ini terfokus pada dua aspek yakni tingkat pendidikan dan pekerjaan. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis pengaruh status sosial terhadap relasi suami istri dalam pembagian peran rumah tangga serta menganalisis relasi suami istri dalam perspektif hukum keluarga Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research* dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data melalui proses wawancara mendalam (*indepth interview*).

Berdasarkan hasil analisis maka di peroleh kesimpulan *pertama* di keluarga tingkat tinggi dan menengah, status sosial tidak berpengaruh jika dilihat dari aspek pembagian kerja domestik dan pemenuhan nafkah keluarga, karena keluarga yang diteliti menerapkan pola pembagian yang fleksibel tanpa melihat status sosialnya, dalam aspek pengambilan keputusan keluarga status sosial berpengaruh karena keluarga yang diteliti menerapkan pola dominasi salah satu pihak terhadap pihak lain. Di keluarga tingkat rendah, status sosial sebenarnya tidak berpengaruh di dalamnya, meskipun pola yang diterapkan cenderung mendominasi salah satu pihak, hal itu dikarenakan rata-rata dari mereka masih menerapkan pola perkawinan tradisional. *Kedua*, Relasi suami istri di Desa Kalibeluk dalam perspektif hukum keluarga Islam belum bisa dikatakan sesuai dengan hukum keluarga Islam. Proses musyawarah rata-rata dipergunakan dalam memutuskan persoalan keluarga, tetapi jika dilihat dari proses pengambilan keputusan yang di terapkan (16) enam belas dari duapuluh (20) keluarga yang penulis teliti, menunjukkan bahwa kesetaraan dan keadilan tidak di terapkan dalam pola ini, kebanyakan pihak dengan status sosial yang lebih tinggi memiliki wewenang yang lebih besar dalam memutuskannya.

KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Puji syukur kehadiran Allah Swt. Yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, dan inayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Saw, dengan selalu mengucapkan *Allahumma Shalli 'ala sayyidina Muhammad wa'ala ali sayyidina Muhammad*.

Alhamdulillah dengan rahmat dan ridha-Nya pula, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pengaruh Status Sosial Terhadap Relasi Suami Istri Dalam Pembagian Peran Rumah Tangga (Studi Di Desa Kalibeluk Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang) , sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan Strata satu (S.1) Syari’ah Hukum Keluarga Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan.

Sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan, penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan. Tanpa bantuan dari Allah SWT, dan dari banyak pihak, penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan sebagaimana adanya sekarang. Oleh karena itu, penulis menerima kritik dan saran-saran dari pembaca dengan senang hati. Tak lupa penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M. Ag. Selaku Ketua STAIN Pekalongan.
2. Bapak Drs. A. Tubagus Surur, M. Ag. Selaku Ketua Jurusan Syari’ah
3. Bapak Agus Fakhrina, S.Ag, M.S.I Selaku Sekretaris Jurusan Syari’ah
4. Bapak Ali Trigiyatno, M.Ag Selaku Pembimbing
5. Bapak Ali Trigiyatno, M.Ag Selaku Wali Studi

6. Segenap Dosen dan Staf IAIN Pekalongan yang telah memberi ilmu baik secara langsung maupun tidak langsung.
7. Ayahanda dan Ibunda tercinta, Kakakku serta Adikku tersayang yang selalu memberikan motivasi tanpa henti-hentinya sehingga tersusun skripsi ini.
8. Sahabat-sahabatku dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis tidak bisa membalas amal budi bak dan kontribusi pemikiran dari semuanya, hanya bisa berdo'a semoga bantuan dari semuanya dapat dicatat di sisi Allah Swt, sebagai amal sholih. Amin.

Dengan segala kerendahan hati, karya ini penulis persembahkan, disertai harapan semoga kehadirannya membawa manfaat dalam memperkaya wacana intelektual dunia Islam. Selanjutnya kepada Allah jualah segalanya penulis serahkan, seraya memohon bimbingan lebih lanjut ke arah yang lebih baik untuk menggapai ridha-Nya. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 21 November 2016

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Landasan Teori	12
1. Relasi Ideal Suami Istri.....	12
2. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga.....	17
3. Tinjauan Umum Stratifikasi Sosial.....	22
4. Tinjauan Umum Kajian Gender dalam Keluarga	28
5. Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Perspektif Islam.	32
B. Kerangka Berpikir.....	36
C. Penelitian Terdahulu	39

BAB III	METODE PENELITIAN.....	43
	A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	43
	B. Tempat Penelitian	44
	1. Letak Geografis.....	44
	2. Keadaan Demografi	45
	3. Keadaan Perekonomian	47
	4. Keadaan Kehidupan Keagamaan	47
	C. Waktu Penelitian	48
	D. Subjek dan Objek Penelitian	49
	E. Langkah-Langkah Penelitian	51
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
	A. Hasil Penelitian	55
	B. Analisis dan Pembahasan	73
BAB V	PENUTUP.....	
	A. Kesimpulan	90
	B. Saran	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Status Sosial Ditinjau dari Aspek Pendidikan	45
Tabel 1.2	Status Sosial Ditinjau dari Aspek Pekerjaan	46
Tabel 1.3	Jumlah Penduduk Ditinjau dari Pendidikan.....	46
Tabel 3.1	Daftar Informan	31
Tabel 4.1	Perbandingan Status Sosial Tingkat Tinggi Dilihat dari Aspek Pendidikan.....	55
Tabel 4.2	Perbandingan Status Sosial Tingkat Menengah Dilihat dari Aspek Pendidikan.....	56
Tabel 4.3	Perbandingan Status Sosial Tingkat Rendah Dilihat dari Aspek Pendidikan.....	56
Tabel 4.4	Perbandingan Status Sosial Tingkat Tinggi Dilihat dari Aspek Pekerjaan.....	57
Tabel 4.5	Perbandingan Status Sosial Tingkat Menengah Dilihat dari Aspek Pekerjaan.....	57
Tabel 4.6	Perbandingan Status Sosial Tingkat Rendah Dilihat dari Aspek Pekerjaan	58
Tabel 4.7	Tipologi Relasi Suami Istri Ditinjau dari Pembagian Kerja Domestik.....	75
Tabel 4.8	Tipologi Relasi Suami Istri Ditinjau dari Pemenuhan Nafkah Keluarga.....	80
Tabel 4.9	Tipologi Relasi Suami Istri Ditinjau dari Pengambilan Keputusan	83
Tabel 4.10	Relasi Suami Istri dalam Pembagian Peran Rumah tangga Status Sosial Tingkat Tinggi	84
Tabel 4.11	Relasi Suami Istri dalam Pembagian Peran Rumah tangga Status Sosial Tingkat Menengah	85
Tabel 4.12	Relasi Suami Istri dalam Pembagian Peran Rumah tangga Status Sosial Tingkat Rendah	86



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya konsep hubungan suami dan istri yang ideal menurut Islam adalah konsep kemitrasejajaran atau hubungan yang setara¹ sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Q.S al-Baqarah 2: 187

هُنَّ لِيَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ لَهُنَّ...

Artinya: "...Mereka (Istri) adalah ibarat pakaian bagi kamu (Suami) dan kamu (suami) adalah pakaian baginya istri. (Q.S al-Baqarah 2:187)

Namun terdapat pula poin penting lainnya yang merupakan perwujudan relasi yang ideal antara suami istri yakni interaksi positif antara keduanya yang juga tercermin dalam keseimbangan hak dan kewajiban. Ketika hal tersebut terpenuhi maka terwujudlah tujuan dari sebuah perkawinan yakni kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan warahmah*.²

Jika melihat UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam, diatur hak dan kewajiban suami istri yang intinya bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi dasar dari susunan masyarakat. Hak dan kewajiban suami dan istri dalam Undang-Undang Perkawinan lebih bermitra dan sejajar. Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami

¹ .Ratna Batara Munti, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*,(Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), hlm 56

².BAB II Pasal 3 kompilasi hukum islam

dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam bermasyarakat³. Sedangkan dalam Islam tegaknya tatanan kehidupan rumah tangga didasari pola relasi yang baik antara suami dan istri yaitu dipenuhinya hak dan kewajiban masing-masing, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا
إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

٢٢٨-

Artinya: “Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang Diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana”. (Q.S al-Baqarah 2:228)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Islam memandang tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan kebahagiaan di antara keduanya, di samping demi reproduksi dan pelestarian keturunan. Dalam hal ini, Islam telah menentukan sejumlah hak suami (yang merupakan kewajiban istri) dan hak istri (yang merupakan kewajiban suami). Dalam konteks ini pula, Islam memandang bahwa istri bukanlah mitra (syarikah) suami, tetapi lebih dari itu, adalah sahabat (shahibah) suami. Artinya, keduanya bukan saja harus saling bekerja

³.Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tentang “Hak Dan Kewajiban Suami Istri”, Bab VI, Pasal 31, ayat 1

sama dan tolong-menolong tetapi juga saling mencurahkan cinta dan kasih sayang⁴.

Dalam konsep perkawinan tradisional berlaku pembagian tugas dan peran suami istri. Konsep ini lebih mudah dilakukan karena segala urusan rumah tangga dan pengasuhan anak menjadi tanggung jawab istri, sedangkan suami bertugas mencari nafkah. Pembagian peran ini sesungguhnya tidak menjadi masalah jika kedua wilayah tersebut mendapat penghargaan yang setara. Namun kenyataan yang terjadi di masyarakat justru telah membentuk suatu pernyataan bahwa pekerjaan publik produktif lebih tinggi karena mendapatkan penghasilan sedangkan pekerjaan domestik rumah tangga lebih rendah karena tidak menghasilkan uang. Pembagian tersebut kemudian berlanjut pada laki-laki (suami) lebih tinggi derajatnya dari perempuan (istri) karena dialah yang menjadi tulang punggung keluarga, pencari nafkah dan pengendali hak-hak keluarga yang ditanggungnya. Tetapi tuntutan perkembangan kini telah semakin mengaburkan pembagian tugas tradisional tersebut, mereka (istri) sudah tidak lagi hanya bekerja di rumah namun bersamaan bekerja disektor lain, kesempatan memperoleh pendidikan yang lebih tinggi, kesempatan bekerja serta dorongan kebutuhan sehari-hari telah mampu mengubah masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Kenyataan terus meningkatnya kecenderungan pasangan yang sama-sama bekerja membutuhkan keluwesan pasangan untuk melakukan pertukaran atau

⁴.Siti Muslikhati, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Timbangan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press,2004) hlm.122-123

berbagai tugas dan peran baik untuk urusan mencari nafkah maupun pekerjaan domestik⁵.

Kedudukan sosial (*social status*) dalam kehidupan bermasyarakat merupakan hal yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya, status sosial inilah yang membedakan antara individu satu dengan yang lainnya yang menunjukkan tempat ataupun posisi seseorang dalam masyarakat. Status sosial pada status seseorang dapat diperoleh secara alami *ascribed status* (status yang diperoleh seseorang secara alamiah, misal : status perbedaan usia, stratifikasi berdasarkan jenis kelamin, status yang didasarkan pada sistem kekerabatan) dan *achieved status* (status seseorang yang disandang melalui perjuangan, misal: stratifikasi berdasarkan jenjang pendidikan, stratifikasi berdasarkan senioritas, stratifikasi di bidang pekerjaan dan stratifikasi di bidang ekonomi) serta *Assigned Status* adalah kedudukan atau status yang diperoleh seseorang atau sekelompok orang dari pemberian artinya bahwa suatu kelompok atau golongan atau masyarakat memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada seseorang karena telah banyak berjasa kepada masyarakat, namun status ini juga tidak luput dari usaha-usaha seseorang atau sekelompok sehingga usahanya mendapat penghargaan⁶. Dikalangan para ahli sosiologi, keanekaragaman dalam penentuan jumlah lapisan sosial ada yang mengklasifikasikan kedalam dua lapisan dan ada pula yang membedakan menjadi tiga lapisan. Bernard Barber memperkenalkan beberapa konsep yang

⁵.Sri Lestari, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Grup,2012), hlm.10

⁶. Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm 430-434

mempertajam konsep stratifikasi, salah satunya adalah konsep rentang, yaitu mengacu pada perbedaan antara kelas teratas dan kelas bawah⁷. Status sosial masyarakat di Desa Kalibeluk jika dilihat dari aspek pendidikan dan pekerjaan dapat dikelompokkan kedalam tiga tingkatan/lapisan yakni tinggi, menengah dan rendah. Berikut dipaparkan dalam tabel secara rinci.

Tabel 1.1
Status sosial ditinjau dari aspek pendidikan
Masyarakat Desa Kalibeluk

NO	Status Sosial	Tingkat Pendidikan
1	Tinggi	S1 Sederajat
2	Menengah	SMA Sederajat
3	Rendah	SD/SMP Sederajat

Tabel 1.2
Status Sosial ditinjau dari aspek Pekerjaan
Masyarakat Desa Kalibeluk

NO	Status Sosial	Pekerjaan
1	Tinggi	PNS
2	Menengah	Swasta / Wiraswasta
3	Rendah	Buruh

⁷. Prof. Dr. Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta : Lembaga penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2000), hlm 87

Berdasarkan laporan Hasil Pengolahan Data Profil Desa dan Perkembangan Desa Kalibeluk⁸, Desa Kalibeluk adalah Desa dimana penduduknya beragama Islam. Desa dengan luas 73.258 ha/m² ini dihuni oleh 5081 jiwa dengan berbagai status sosial yang berbeda. Jika dilihat dari tingkat pendidikan maupun pekerjaan. Penduduk di Desa Kalibeluk ini tergolong sadar akan pentingnya pendidikan, akses menuju tempat pendidikan termasuk mudah dan dekat karena SD, MI, SMP dan juga SMK terletak di desa kalibeluk ini, sehingga mereka begitu giat dan antusias untuk melanjutkan pendidikan dan setiap tahunnya pendidikan di Desa Kalibeluk mengalami peningkatan. Meskipun demikian masih ada sebagian kecil yang kurang begitu memperhatikan pentingnya pendidikan. Berikut tabel daftar jumlah penduduk ditinjau dari aspek pendidikan secara rinci.

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk menurut pendidikan
di Desa Kalibeluk⁹

No	Pendidikan	Jumlah
1	Belum sekolah	120 orang
2	Usia 7-18 tidak sekolah	80 orang
3	Usia 18-56 tidak tamat SD	344 orang
4	Usia 12-56 tidak tamat SLTP	647 orang
5	Usia 18-56 tidak tamat SLTP	312 orang
6	Tamat SD/ Sederajat	2171 orang
7	Tamat SMP/ sederajat	910 orang

⁸. Laporan Hasil Pengolahan Data Profil Desa dan Perkembangan Desa Kalibeluk Tahun 2015

⁹. Laporan Hasil Pengolahan Data Profil Desa dan Perkembangan Desa Kalibeluk Tahun 2015

8	Tamat SMA/ sederajat	351 orang
9	D-2	8 orang
10	D-3	17 orang
11	S-1	59 orang
12	S-2	2 orang

Desa Kalibeluk juga merupakan desa yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, sosial dan budaya, terlihat dari beberapa kegiatan keagamaan yang dijalankan dan tempat-tempat ibadah yang ada, nilai-nilai sosial budaya tercermin dalam sikap dari warga masyarakat kalibeluk yang sopan santun dan ramah kepada sesama, dari segi budaya di desa kalibeluk juga memiliki ciri khas berupa makanan khas yaitu serabi kalibeluk, makanan berbahan tepung beras ini sangat terkenal karena cara membuatnya masih tradisional, selain itu dalam berbagai acara yang diselenggarakan di Kabupaten Batang serabi Kalibeluk juga merupakan makanan wajib yang dihidangkan, sehingga serabi kalibeluk selalu dijaga dan dilestarikan sebagai ciri khas Desa Kalibeluk.

Berdasarkan pengamatan penulis, masyarakat Desa Kalibeluk cenderung sebagai masyarakat yang menganut sistem patriarki. Penghasilan yang diperoleh oleh perempuan selalu didefinisikan sebagai penghasilan tambahan, dan bukan yang utama. Hal ini karena peran kultural mendefinisikan laki-laki sebagai pencari nafkah utama, sehingga konsep kultural yang menggariskan bahwa perempuan sebagai sosok yang bertanggung jawab atas pekerjaan domestik (rumah tangga) membuat mereka tidak terbebas dari peran tersebut, dengan demikian meskipun

mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka harus tetap bertanggung jawab atas pekerjaan domestiknya. Laki-laki memiliki kedudukan yang lebih tinggi dalam keluarga dan masyarakat. Dalam membahas pengambilan keputusan dan pembagian kerja antara suami dan istri tidak lepas dari faktor budaya dan sosial yang berlaku sehari-hari dalam masyarakat. Meskipun demikian, tidak sedikit diantara mereka menerapkan pola pembagian tugas yang seimbang dengan mengesampingkan status sosial yang ada apakah itu lebih tinggi suami atau justru sebaliknya. Disini, memang posisi laki-laki tetap sebagai pencari nafkah utama dan istri sebagai mitra kerjasama termasuk dalam pengambilan keputusan keluarga, posisi istri tetap sebagai penanggung jawab tugas-tugas rumah tangga secara khusus, akan tetapi dalam pekerjaan yang bersifat umum suami ikut melibatkan diri untuk melakukannya atau tidak jarang suami terlibat pekerjaan rumah tangga seperti menyapu halaman, mencuci pakaian dan menjemurnya, serta membakar sampah.

Jika melihat hal-hal diatas status sosial yang ada nampaknya belum sepenuhnya bisa merubah akan budaya yang sudah melekat di desa Kalibeluk tersebut, tingkat pendidikan atau jabatan saja belum dikatakan cukup dapat merubah pola hubungan gender dalam keluarga apabila tidak di dorong oleh hasil ataupun pendapatan dari tingkat pendidikan atau jabatan yang dimiliki oleh orang tersebut. Akan tetapi tidak menutup

kemungkinan status sosial juga bisa berpengaruh dalam pembagian peran rumah tangga di Desa Kalibeluk.

Penelitian ini akan dilakukan terhadap keluarga dengan latar belakang yang berbeda, yang menurut peneliti dapat mewakili status sosial yang terdapat dalam masyarakat. Untuk melihat status sosial seseorang dalam penelitian ini adalah dilihat dari pendidikan dan pekerjaan. Adapun alasan penelitian memilih Desa Kalibeluk sebagai lokasi penelitian adalah karena meskipun dalam lingkup Desa, Desa Kalibeluk masyarakatnya dapat dikelompokkan dalam berbagai status sosial, baik dilihat dari aspek tingkat pendidikan dan pekerjaan.

Berangkat dari latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "PENGARUH STATUS SOSIAL TERHADAP RELASI SUAMI ISTRI DALAM PEMBAGIAN PERAN RUMAH TANGGA (STUDI DI DESA KALIBELUK KECAMATAN WARUNGASEM KABUPATEN BATANG).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh status sosial terhadap pola relasi suami istri dalam pembagian peran rumah tangga di Desa Kalibeluk Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang?
2. Bagaiman relasi suami istri di Desa Kalibeluk Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang dalam perspektif hukum keluarga islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh status sosial terhadap pola relasi antara suami dan istri dalam pembagian peran rumah tangga di Desa Kalibeluk Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang.
2. Untuk mengetahui relasi suami istri di Desa Kalibeluk Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang dalam perspektif hukum keluarga Islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara akademis penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pengetahuan dalam sosialisasi keluarga tentang pengaruh status sosial terhadap relasi suami istri dan pembagian peran terutama dalam proses pembagian kerja domestik dan pengambilan keputusan serta pola pemenuhan nafkah keluarga, terkait dengan status sosial yang berbeda, sehingga mengakibatkan perubahan peran yang terjadi di dalam keluarga.
2. Secara praktis penelitian ini di harapkan dapat memberikan gambaran tentang pola relasi suami istri setelah terjadinya perubahan peran bagi keluarga karena pengaruh status sosial, memberikan gambaran tentang pola pikir baru terhadap peran domestik dan peran publik dalam hubungan suami istri dan dapat menambah pengetahuan tentang keluarga untuk masyarakat.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab terdapat sub-sub bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut.

Bab I : Pendahuluan, yang meliputi : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori yang berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan relasi suami istri didalamnya membahas tentang : Relasi ideal suami istri, Hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga, tinjauan umum stratifikasi sosial, tinjauan umum tentang gender, serta kesetaraan dan keadilan gender dalam perspektif Islam, kemudian Kerangka Berpikir, dan Penelitian terdahulu.

Bab III : Metode Penelitian yang berisi pendekatan dan jenis penelitian, Tempat penelitian meliputi Gambaran desa kalibeluk, yang berisi: letak geografis, data jumlah penduduk desa kalibeluk, data pendidikan masyarakat desa kalibeluk, dan data mata pencaharian, waktu penelitian, subjek dan objek penelitian dan langkah-langkah penelitian.

Bab IV : Menganalisis hasil wawancara pengaruh status sosial terhadap relasi suami istri dalam pembagian peran rumah tangga, serta relasi suami istri dalam perspektif hukum keluarga Islam yang berisi hasil penelitian, analisis dan pembahasan.

Bab V : Penutup yang meliputi : simpulan, saran, biografi penulis, dan lampiran.

BAB V

PENUTUP



A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa pengaruh status sosial terhadap relasi suami istri dalam pembagian peran rumah tangga serta relasi suami istri dalam perspektif hukum keluarga Islam, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai bahan akhir dalam penelitian ini .

1. Di keluarga tingkat tinggi dan menengah, status sosial tidak berpengaruh jika dilihat dari aspek pembagian kerja domestik dan pemenuhan nafkah keluarga, karena rata-rata keluarga yang diteliti menerapkan pola pembagian yang fleksibel tanpa melihat status sosialnya. Sedangkan dalam aspek pengambilan keputusan keluarga status sosial berpengaruh di dalamnya, keluarga yang diteliti menerapkan pola dominasi salah satu pihak terhadap pihak lain, artinya pihak yang secara status sosial lebih tinggi memiliki wewenang yang lebih besar dalam proses pengambilan keputusan, sebaliknya pihak yang status sosialnya lebih rendah cenderung lebih pasif dan pada akhirnya hanya mengikuti hasil akhir dalam proses pengambilan keputusan. Di keluarga tingkat rendah, status sosial sebenarnya tidak berpengaruh di dalamnya, meskipun pola yang diterapkan cenderung mendominasi salah satu pihak. Hal itu dikarenakan rata-rata dari mereka masih menerapkan pola perkawinan tradisional, dimana suami mencari nafkah dan istri mengurus rumah tangga, tanpa

melihat status sosialnya. Penghasilan yang diperoleh oleh perempuan selalu didefinisikan sebagai penghasilan tambahan, dan bukan yang utama. Hal ini karena peran kultural mendefinisikan laki-laki sebagai pencari nafkah utama, sehingga konsep kultural yang menggariskan bahwa perempuan sebagai sosok yang bertanggung jawab atas pekerjaan domestik (rumah tangga) membuat mereka tidak terbebas dari peran tersebut, dengan demikian meskipun mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka harus tetap bertanggung jawab atas pekerjaan domestiknya.

2. Relasi suami istri di Desa Kalibeluk dalam perspektif hukum keluarga Islam belum bisa dikatakan sesuai dengan hukum keluarga Islam. Memang proses musyawarah rata-rata dipergunakan dalam memutuskan persoalan keluarga, tetapi jika dilihat dari proses pengambilan keputusan yang di terapkan enambelas (16) dari duapuluh (20) keluarga yang penulis teliti, menunjukkan bahwa kesetaraan dan keadilan tidak diterapkan dalam pola ini, kebanyakan pihak dengan status sosial yang lebih tinggi memiliki wewenang yang lebih besar dalam memutuskannya.

B. Saran

Semangat Al-Qur'an mencitakan kesetaraan dan keadilan. Meskipun ada perbedaan antara suami istri, seharusnya perbedaan tersebut bukanlah pembedaan (*discrimination*) yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Perbedaan tersebut dimaksudkan untuk mendukung misi pokok

al-Qur'an, yaitu terciptanya hubungan harmonis yang didasari rasa kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) dilingkungan keluarga. Maka dari itu perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Perlu adanya sosialisasi sejak dini tentang konsep kesetaraan gender yang dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan dalam setiap kegiatan masyarakat di Desa Kalibeluk.
2. Perlu adanya peninjauan kembali atas UU Perkawinan Tahun 1974 pasal 31 ayat 3 dan KHI pasal 79 ayat 1 , yang memberi ruang yang tegas kepada istri sebagai ibu rumah tangga. Selayaknya diganti dengan memberi keseimbangan peran suami istri sesuai kemampuan dan kesepakatan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Ratih Anggun, "Pola Relasi Suami Istri Terkait Dengan Pembagian Kerja Dan pengambilan Keputusan, Studi Kasus Terhadap Tiga Keluarga Dalam Perubahan Peran Di Keluarga" *Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Depok: Universitas Indonesia, 2012.
- Athmainnah, Shirhi, "Relasi Gender Pasangan Suami Istri Bekerja Berdasarkan Pengelolaan Penghasilan Dan Pembagian Kerja Domestik, Studi di Dusun Mlangi- Gampin- Sleman" *Tesis Pascasarjana Fakultas Syariah* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015.
- Badriyah, Mursyidah dkk, *Keadilan dan Kesetaraan Jender Perspektif Islam*, Jakarta: Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen RI, 2001.
- Burhan, M. Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2008.
- CH, Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: Uin Maliki Press, 2013.
- CH, Mufidah, *Paradigma Gender*, Malang: Bayumedia Publishing, 2003
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999
- Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009.
- Ilyas, Yunahar, *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-qur'an Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Kompilasi Hukum Islam
- Laporan Hasil Pengolahan Data Profil Desa dan Perkembangan Desa Kalibeluk
- Lestari, Sri, *Psikologi Keluarga*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.

- Luthfia, Chaula, "Pola Pembagian Hak Dan Kewajiban Keluarga Muslim, Studi Kasus Pencari Nafkah Wanita di Dusun Makam Dawa" *Tesis Pascasarjana Fakultas Syariah*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015.
- Megawangi, Ratna, *Mebiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*, Bandung: Mizan, 1999.
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Munti, Ratna Batara, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999.
- Muslikhati, Siti, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Timbangan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Narwoko, J. Dwi, Suyanto, Bagong, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Prasetyowati, "Pola Relasi Gender Dalam Keluarga Buruh Perempuan, Studi Kasus Buruh Perempuan Pabrik Sritex di Desa Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo" *Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010.
- Sampurno, Tripambudi, "Pembagian Kerja antara Laki-Laki dan Perempuan, Di Dusun Sambirejo Desa Seloharjo Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul" *Skripsi Fakultas Ushuluddin*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Satori, Djam'an dan Komariyah, Aan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Setiadi, Elly M dan Kolip, Usman, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Sunarto, Kamanto, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Lembaga penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2000.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakhat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Penerbit Paramadina, 1999.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Yango, Huzaemah Tahido, *Fikih Perempuan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

PEDOMAN WAWANCARA

A. STATUS INFORMAN

1. Siapa nama bapak / ibu?
2. Berapa umur bapak / ibu ?
3. Berapa lama usia perkawinan bapak / ibu ?
4. Berapa jumlah putra / putri bapak ibu ?

B. POLA RELASI SUAMI ISTRI DITINJAU DARI PEMBAGIAN PERAN DALAM KELUARGA

1. Bagaimana bentuk pembagian kerja dalam keluarga ?
2. Apakah pemenuhan nafkah dalam keluarga secara keseluruhan ditanggung oleh suami atau ditanggung bersama-sama dengan istri ?
3. Kemudian, bagaimana dengan hal-hal yang bersifat domestik seperti menyiapkan makanan, mencuci pakaian, menyetrika, membersihkan rumah, apakah ada pembagian khusus antara suami dan istri ? atau sifatnya lebih fleksibel ?
4. Bagaimana dalam hal mengasuh, menjaga, dan mendidik anak ? apakah ditangani bersama atau terdapat pembagian khusus ?

C. POLA RELASI SUAMI ISTRI DITINJAU DARI PENGAMBILAN KEPUTUSAN KELUARGA ?

1. Bagaimana cara memutuskan persoalan yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga ? Apakah menggunakan proses musyawarah bersama ? atau di putuskan salah satu pihak ?
2. Dalam beberapa persoalan tertentu sebagai berikut bagaimana proses pengambilan keputusannya ?
 - a. Apakah penggunaan KB merupakan kesepakatan bersama atau ada paksaan atau murni kemauan ibu ?
 - b. Bagaimana penentuan tentang pendidikan anak ? apakah kesepakatan bapak ibu atau juga melibatkan anak dalam proses pengambilan keputusan ?
 - c. Apakah pendistribusian ekonomi dalam keluarga berdasarkan kesepakatan bersama ? atau hanya di putuskan salah satu pihak ? misal membeli rumah, kendaraan, perabot rumah dan lain lain.

PERMOHONAN MENJADI INFORMAN

Kepada Yth:

Bapak/Ibu Calon Informan Penelitian

Di Desa Kalibeluk Kec Warungasem Batang

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Fakhairunnisa'

NIM : 2011 111 029

Adalah mahasiswa Progam Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Pekalongan yang sedang melakukan penelitian dengan judul “ **Pengaruh Status Sosial Terhadap Relasi Suami Istri dalam Pembagian Peran RumahTangga (Studi Di Desa Kalibeluk Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang)**”

Penelitian ini tidak menimbulkan akibat yang merugikan Bapak/Ibu sebagai Informan dan kerahasiaan informasi yang diberikan akan dijaga serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Apabila Bapak/Ibu menyetujui, maka saya mohon kesediaannya untuk menandatangani persetujuan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti. Atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu informan, saya ucapkan terimakasih.

Batang, Agustus 2016

Peneliti

Siti Fakhairunnisa'

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi Informan penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam STAIN Pekalongan yang bernama Siti Fakhairunnisa', dengan judul **“Pengaruh Status Sosial Terhadap Relasi Suami Istri dalam Pembagian Peran Rumah Tangga (Studi Desa Kalibeluk Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang).**

Saya mengerti bahwa penelitian ini tidak menimbulkan dampak negatif dan data mengenai diri saya dalam penelitian ini akan dijaga kerahasiaanya oleh peneliti. Semua berkas yang mencantumkan identitas saya hanya akan digunakan untuk keperluan pengolahan data dan bila sudah tidak digunakan akan dimusnahkan.

Hanya peneliti yang dapat mengetahui kerahasiaan data-data penelitian.

Demikian, secara sukarela dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun saya bersedia berperan serta dalam penelitian ini.

Batang, Agustus 2016

Tanda Tangan Informan

(tanpa ditulis nama)

FIELD NOTE

1. Wawancara dengan ibu Fiyah

Informan : Ibu Fiyah

Lokasi : Ds Kalibeluk

Waktu : Sabtu, 06 agustus 2016

Menurut saya bentuk pembagian kerja dalam keluarga itu kerjasama secara fleksibel, suami saya bekerja saya juga bekerja dan dalam bidang domestik siapa yang punya waktu dia yang mengerjakannya, sejak awal menikah kami tidak ada kesepakatan tentang siapa menanggung apa karena menikah adalah keputusan bersama jadi susah senang ya di rasakan bersama, akan tetapi memang dalam pemenuhan nafkah saya dan suami menanggung bersama-sama dan tidak ada kesepakatan sih terjadi secara otomatis saja. Kalau pekerjaan domestik berjalan secara fleksibel hanya saja untuk memasak itu saya karena suami tidak bisa masak tetapi kalau yang lainya seperti menyapu dan lain-lain siapa yang punya waktu dia yang mengerjakan.

Dalam mengasuh menjaga dan mendidik anak kami tangani bersama misalnya saya sedang keluar ya suami yang menjaganya termasuk memandikan dan menyuapi karena anak saya juga masih balita begitu juga dengan kakaknya kalau sudah waktunya belajar kalau saya sedang tidak dirumah ya suami yang menemani fleksibel saja mbak. Kalau menurut saya sih tentang suami sebagai kepala keluarga dan ibu sebagai ibu rumah tangga memang sifatnya fleksibel tapi ya seumpama suami ikut mengerjakan pekerjaan domestik itu menurut saya tidak akan menurunkan drajatnya karena bagaimanapun kan dalam al-qur'an juga disebutkan kalau laki-laki itu adalah pelindung dan pemimpin wanita, begitu juga dengan saya misal suami sedang keluar kota kalau misal ada sesuatu yang harus mendapatkan persetujuannya ya saya siap menanganinya tetapi tetap ada komunikasi dengan suami saya, istilahnya suami itu juga tidak merasa dilangkahi, jadi intinya

dalam sebuah rumah tangga harus ada toleransi, saling memahami, berkomitmen dan sadar akan tugas dan kewajiban.

Dalam memutuskan persoalan yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga saya dan suami biasanya memang dengan bermusyawarah mbak duduk bersama, bifikir dengan kepala dingin, bifikir secara positif dan mencari jalan keluar yang lebih kecil mudharatnya dan baik untuk kedua belah pihak. Kalau KB sih saya sendiri tapi suami tau dan mengizinkannya, untuk pendidikan anak kami selalu menentukannya bersama-sama, anak saya masih kecil mbak kalau sudah besar kita juga akan melibatkan dia kan yang akan menjalani juga dia selama itu baik dan menurut kami bagus kita pasti menyepakati. Sejak awal sebelum menikah saya sudah bekerja jadi ya suami saya juga mendukung selama saya mau dan mampu dengan dukungan suami tersebut kan jadi antara suami dan saya bisa saling memahami, untuk pendistribusian ekonomi kami selalu diskusi kalau saya kurang setuju ya suami mengikutinya begitu juga kalau suami setuju atau tidak ya saya mengikutinya.

2. **Wawancara dengan ibu Ratna**

Informan : Ibu Ratna

Lokasi : Ds Kalibeluk

Waktu : Sabtu, 06 agustus 2016

Pembagian kerja dalam keluarga saya berjalan secara otomatis suami kerja saya juga kerja begitu juga dalam bidang domestik, kalau kesepakatan siapa menanggung apa itu tidak ada karena hal-hal tersebut tidak bisa dipaksakan, nafkah kita tanggung bersama-sama tetapi mayoritas di tanggung oleh suami saya, nah sama seperti yang atas mbak kesepakatan menanggung kebutuhan secara bersama-sama dalam keluarga saya tidak ada karena hal-hal tersebut tidak bisa di paksakan, untuk hal-hal yang bersifat domestik lebih dominan ke saya karena kan jam kerja saya dan suami juga lebih sedikit saya, suami paling membantu yang umum saja misal antar anak sekolah dia mau kan sekalian berangkat kerja.

Dalam hal mengasuh anak kita tangani bersama, karena bagaimanapun kan anak adalah hal yang paling utama bagi kami jadi segala sesuatunya kita lakukan bersama-sama, misal saya sedang tidak dirumah ya suami saya melakukan apa yang biasa saya lakukan dan tidak ada rasa keterpaksaan sama sekali. Istilah suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga menurut saya sih mutlak dan juga fleksibel, mutlak karena bagaimanapun suami adalah imam bagi saya dan panutan bagi anak-anak juga, kita hanya menjalankan kewajiban-kewajiban sebagaimana mestinya saja, dan fleksibel suami juga kadang ikut membantu pekerjaan yang sifatnya umum ya seperti mengantar anak sekolah.

Untuk memutuskan persoalan yang berhubungan dengan rumah tangga biasanya kita berbicara *heart to heart*, bermusyawarah, dan selalu mengkondisikan agar tidak emosional dalam memutuskannya. Kalau KB itu murni kemauan saya, untuk pendidikan itu atas kespakatan kami sebagai orang tua dan juga anak kami libatkan di dalamnya, kesepakatan boleh kerja atau tidak, itu tidak ada, suami selalu mendukung apa yang saya kerjakan selagi itu positif, ya jelas itu atas kesepakatan kami bersama untuk urusan pendistribusian ekonomi keluarga karena bagaimanapun saya dan suami berhak saling mengutarakan pendapat kami masing-masing, namun keputusan suami lebih utama karena beliau lebih memahami dan berpengalaman.

3. Wawancara dengan ibu Dian

Informan : Ibu Dian

Lokasi : Ds Kalibeluk

Waktu : Sabtu, 06 agustus 2016

Pembagian kerja dalam keluarga saya fleksibel saja saya bekerja di luar suami juga, saya mengerjakan pekerjaan rumah suami juga begitu, jadi tidak ada kesepakatan siapa menanggung apa semua berjalan secara alami saja, nafkah dalam keluarga kami tanggung bersama-sama dan memang antara saya dan suami ada kesepakatan dalam hal itu dengan begitu juga

terasa lebih ringan karena pemasukan bukan cuma dari suami saja tapi dari saya juga, kalau pekerjaan rumah tangga fleksibel sih mbak siapa yang punya waktu yang mengerjakan, tetapi memang jam kerja saya dengan suami lebih lama saya jadi ya kalau saya belum pulang suami yang ambil alih, mengasuh dan mendidik anak kami tangani bersama hanya saja setiap harinya suami saya menitipkan anak kami ke rumah *simbahnya* karena anak masih kecil kecuali kalau saya atau suami libur ya dirumah dan pulang kerja suami menjemputnya. Sifatnya fleksibel dan kondisional karena saya juga bekerja jadi kalau istilah suami sebagai kepala keluarga ibu sebagai ibu rumah tangga kami jadikan patokan bisa-bisa pekerjaan rumah kami jadi berantakan karena suami pasti beranggapan itu pekerjaan ibu sedang saya kerja pagi pulang sore jadi meskipun suami di rumah pasti enggan untuk mengerjakan nah kalau sifatnya fleksibel kan enak jadi saling bantu dan suami juga bisa memahami.

Saya rasa semua keluarga memutuskan persoalan rumah tangga dengan bermusyawarah karena itu kan jalan yang terbaik untuk menghindari sifat egoisme masing-masing, KB itu atas kesepakatan kami bersama, kalau pendidikan anak lebih kesaya ya meskipun anak saya masih kecil tapi kelak untuk memutuskan ya saya dan melibatkan anak, suami juga mengetahui dan menyetujuinya, kesepakatan saya boleh bekerja atau tidak pasti ada meskipun saya sudah bekerja sebelum menikah tapi suami juga mendukung dan tidak mempermasalahkannya sehingga dengan hal itu suami juga siap dan memahami misal jamnya anak saya minum susu atau makan ya suami yang mengurusnya karena saya masih di kantor, pendistribusian ekonomi atas kesepakatan bersama tapi lebih dominan ke saya karena suami mempercayakannya ke saya jadi kalau saya setuju ya suami saya menyetujuinya, bahkan suami saya juga kalau membeli keperluannya seperti baju atau yang lainnya pasti mengajak saya, kalau saya bilang kurang bagus ya dia tidak jadi, alasannya sih lebih *sreg* saja kalau ada pendapat dari saya.

4. Wawancara dengan ibu Sodah

Informan : Ibu Sodah

Lokasi : Ds Kalibeluk

Waktu : Minggu, 07 Agustus 2016

Bentuk pembagian kerja dalam keluarga saya fleksibel, kesepakatan siapa menanggung apa sejak awal pernikahan kita tidak ada, kalau hal nafkah kita tanggung bersama-sama misal pendapatan suami sedang sepi dan saya ada rezeki jadi ya kita pakai yang ada begitu juga sebaliknya, memang dalam menanggung nafkah secara bersama-sama ada kesepakatan karena menurut saya itu perlu jadi bisa saling membantu dan terasa lebih ringan, hal domestik fleksibel saja siapa yang mempunyai waktu luang yang mengerjakan, tidak ada pembagian khusus *awakmu kudu ngene aku kudu ngene*, karena jika hal seperti itu terjadi kalau salah satu sedang berhalangan untuk mengerjakan jadi terbengkalai tugasnya, kalau fleksibel kansiapaupun yang mempunyai waktu luang bisa masuk di dalamnya. Menjaga mengasuh dan mendidik anak kita lakukan bersama-sama tapi lebih ke saya karena anak-anak lebih dekat ke saya. Menurut saya suami sebagai kepala keluarga dan ibu sebagai ibu rumah tangga sifatnya fleksibel dimana kita dalam satu keluarga kan intinya saling menghormati saling bantu jadi misal saya sedang tidak bisa mengerjakannya ya suami yang mengambil alih begitu juga sebaliknya dan semua itu kami lakukan dengan ikhlas.

Dalam memutuskan persoalan rumah tangga kita bermusyawarah dengan begitu kan masalah bisa cepat selesai dan ada jalan keluar. KB itu kesepakatan bersama antara saya dan suami, pendidikan anak kita putuskan bersama-sama anak juga kami libatkan karena menurut saya kalau pendidikan anak itu kami orang tua yang putuskan tanpa melibatkan anak mungkin itu akan berdampak pada prestasinya tetapi kita tetap mengarahkan, kalau istri boleh kerja atau tidak itu tidak ada kesepakatan karena kita kan sudah memutuskan untuk urusan kebutuhan kita tanggung bersama-sama dan saling memahami satu sama lain jadi tidak ada tuntutan.

Pendistribusian ekonomi atas kesepakatan bersama-sama namun lebih dominan saya yang memutuskan karena suami cenderung pendiam dan lebih mempercayakan kepada saya tapi bukan berarti dia kalah dari saya.

5. Wawancara dengan ibu Ika

Informan : Ibu Ika

Lokasi : Ds Kalibeluk

Waktu : Minggu, 07 Agustus 2016

Dalam keluarga saya bentuk pembagian kerja gotong royong atau saling membantu satu sama lain, sejak awal pernikahan tidak ada kesepakatan antara kami tentang siapa menanggung apa, nafkah kami menanggungnya bersama-sama, kesepakatan menanggung nafkah bersama-sama tidak ada semua berjalan sebagaimana mestinya saja, dalam bidang domestik ya lebih dominan ke saya, ya bisa saja berjalan secara fleksibel tapi kan naluri ibu lebih peka daripada nanti kerja dua kali kan lebih capek jadi saya yang ambil alih, paling suami ya sifatnya hal-hal yang bersifat umum saja seperti membuang sampah, menyapu halaman dan memperbaiki hal-hal yang tidak mampu saya kerjakan. Mengasuh menjaga dan mendidik anak kami tangani bersama namun ya lebih ke saya dalam memantau masalah belajar.

Menurut saya suami sebagai kepala keluarga dan ibu sebagai ibu rumah tangga sifatnya fleksibel, hanya saja sebagai seorang ibu kan saya juga berfikir kalau suami ikut melakukan pekerjaan domestik memang saya menjadi terbantu, tetapi ya namanya pekerjaan laki-laki dan perempuan pasti beda kalau urusan domestik jadi ya dari pada saya kerja dua kali ya lebih baik saya yang menghendel.

Memutuskan persoalan rumah tangga kami selalu bermusyawarah, kalau KB murni kemauan saya tetapi suami tau dan menyetujuinya, pendidikan saya yang putus, biasanya kan karena saya yang lebih punya waktu lebih juga buat anak-anak dan mereka juga lebih dekat ke saya jadi saya lebih bisa memahami kemauan mereka, suami tau dan mengizinkan,

untuk pendistribusian ekonomi atas kesepakatan kami bersama ya pendapat satu sama lain saling kami terima bagaimana baiknya sehingga menghindari perselisihan diantara kami dan juga menghindari sifat egois satu sama lain.

6. Wawancara dengan ibu Izah

Informan : Ibu Izah

Lokasi : Ds Kalibeluk

Waktu : Minggu, 07 Agustus 2016

Bentuk pembagian kerja saya dan suami sama-sama bekerja dan saling mengisi, kesepakatan siapa menanggung apa dalam pernikahan kita tidak ada semuanya berjalan secara alami dan ikhlas dalam menjalaninya, untuk nafkah saya dan suami menanggungnya secara bersama-sama, kalau kesepakatan menanggung nafkah secara bersama-sama kita tidak ada berjalan secara alami saja, urusan domestik sih fleksibel kita kerjakan secara bersama-sama namun karena saya dan suami sering pulang sore jadi ya kita ada *rewang* untuk membantu pekerjaan-pekerjaan domestik. Mengasuh, mendidik anak tidak ada pembagian khusus saya dan suami melakukannya bersama-sama namun kalau di siang hari kita memang ada yang *momong* untuk menjaga anak saya yang masih kecil. Menurut saya sih suami sebagai kepala keluarga dan ibu sebagai ibu rumah tangga itu fleksibel, memang suami sebagai pemimpin tapi alangkah lebih penting dalam keluarga suami atau istri sama-sama bisa menjadi pemimpin, kalau suami saja yang menjadi pemimpin ya kurang sempurna apalagi kalau istri saja yang menjadi pemimpin ya berantakan, istilahnya ya ada kepala dan ada juga wakilnya jadi kalau kepala berhalangan ya wakil harus siap menggantikan.

Memutuskan persoalan rumah tangga kita putuskan secara bermusyawarah, kita putuskan bersama-sama, tetapi kadang-kadang di putuskan suami kadang-kadang saya, tidak tentu sih. Saya tanpa KB mbak, suami juga tau dan tidak memaksakan kehendak, pendidikan anak saya dan suami selalu berembung anak juga kami libatkan agar anak tidak merasa

tertekan paling ya kami tanya maunya dimana kalau menurut kami itu bagus dan sesuai ya kami memperbolehkan tapi kalau menurut kami itu kurang sesuai ya kita mengarahkan bagaimana agar anak juga bisa menerima dan tidak ada keterpaksaan, saya boleh kerja atau tidak itu tidak ada kesepakatan antara saya dan suami, sebelum menikah saya sudah bekerja jadi suami mendukung saja. Untuk urusan pendistribusian keluarga memang atas kesepakatan kami bersama jadi ya saling menghormati pendapat satu sama lain saja.

7. Wawancara dengan ibu Lia

Informan : Ibu Lia

Lokasi : Ds Kalibeluk

Waktu : Minggu, 07 agustus 2016

Bentuk pembagian kerja sama rata antara saya dan suami, tidak ada kesepakatan apapun dalam keluarga kami karena tujuan kami menikah agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, nafkah kami tanggung bersama-sama karena zaman modern seperti sekarang kebutuhan keluarga yang semakin tinggi kalau nafkah hanya dibebankan pada satu orang ya kasihan juga, kalau bersama-sama kan jauh lebih ringan, pekerjaan domestik sifatnya fleksibel saya dan suami sama-sama mengerjakan tanpa ada perintah dari siapapun jadi yang punya waktu luang ya bisa masuk di dalamnya. Dalam mengasuh menjaga dan mendidik anak juga kami lakukan bersama-sama secara bergantian, jadi kalau saya sedang mengajar ya suami yang menjaganya kebetulan kan suami kan berdagang dirumah, kalau seperti belajar saya yang mendampingi. Menurut saya fleksibel karena tujuan menikah itu kan untuk membangun keluarga yang sejahtera sakinah mawaddah dan warahmah jadi ya antara suami istri saling membantu saling mengerti dan melakukannya dengan ikhlas tanpa tuntutan dan paksaan. Iya kami memutuskannya dengan bermusyawarah dengan memahami satu sama lain. KB atas kesepakatan kami bersama, kalau pendidikan memang kesepakatan saya dan melibatkan anak juga, tentunya kalau anak sudah

cukup umur dan memahaminya misal seperti anak dalam memilih perguruan tinggi, suami tau dan menyetujuinya karena sudah mempercayakannya kepada saya. Pendistribusian ekonomi atas kesepakatan kami bersama dan selalu bermusyawarah saling bertukar pikiran apalagi menyangkut untuk hal-hal seperti membeli tanah, rumah dll.

8. Wawancara dengan Bapak Hasyim

Informan : Bapak Hasyim

Lokasi : Ds Kalibeluk

Waktu : Jum'at, 30 September 2016

Bentuk pembagian kerja ya sesuai tugas masing-masing dan kami juga kerjakan bersama-sama, kesepakatan siapa menanggung apa tidak ada kami saling membantu satu sama lain, nafkah kami tanggung bersama-sama, iya jelas ada apalagi kebutuhan sekarang semakin tinggi jadi kami sepakat untuk sama-sama bekerja. Pekerjaan rumah tangga seperti itu semua istri saya yg mengerjakan ya paling saya bantu-bantu yang sifatnya umum saja lagian juga saya kurang bisa jadi, daripada bantu malah salah kan lebih baik gak usah dan bantu yang saya bisa saja, kalau mengasuh anak kami bersama-sama.

Menurut saya ya seperti yang berjalan pada umumnya sesuai kewajiban masing-masing tugas ayah ya sebagai ayah tugas ibu ya sebagai ibu tugas anak ya sebagai anak.

Ya kami selalu bermusyawarah dalam memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan keluarga, kalau KB itu istri saya sendiri yang memutuskannya, pendidikan anak kami putuskan bersama-sama anak juga kami pasti libatkan. Iya kami juga bermusyawarah dalam hal itu tapi keputusan utama atau yang penting lah ya istilahnya tetap pada saya kecuali kalau belanja seperti alat-alat dapur itu istri saya yang putuskan.

9. Wawancara dengan Bapak Rofiq

Informan : Bapak Rofiq

Lokasi : Ds Kalibeluk

Waktu : Jum'at, 30 September 2016

Dikerjakan bersama-sama, tidak ada kami kerjakan bersama-sama, kalau nafkah iya saya dan istri menanggungnya bersama-sama, iya ada memang antara saya dan istri kita sepakat untuk sama-sama kerja diluar untuk memenuhi kebutuhan keluarga, pekerjaan seperti menyapu dan lain-lain itu dikerjakan istri saya, ya paling saya membantu momong anak saja.

Sudah dari dulu kan memang begitu mbak suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga, jadi ya mutlak sih menurut saya.

Iya kami bermusyawarah untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga, kalau masalah KB kan itu istri saya sendiri tapi saya tahu dan mengizinkannya, sekolah anak ya kita diskusikan bersama-sama dengan anak juga, kesepakatan seperti itu tidak ada karena istri juga bekerja atas kemaunya sendiri, jadi kalau begitu kan saya malah alhamdulillah ada yang ngebantu.

Iya atas kesepakatan bersama, tetapi biasanya saya yang mengikuti pendapat istri saya, misalnya mau beli motor kalau dia sudah memutuskan motor warna ini yang harus dibeli ya harus yang itu.

10. Wawancara dengan Ibu Siru

Informan : Ibu Siru

Lokasi : Ds Kalibeluk

Waktu : Jum'at, 30 September 2016

Bentuk pembagian kerja dalam keluarga saya, saya bekerja suami juga bekerja, dikerjakan bersama-sama, kesepakatan siapa yang menanggung apa tidak ada, kalau nafkah keluarga memang saya dan suami menanggungnya bersama-sama dan ada kesepakatan juga. Menyapu mencuci dan lain sebagainya saya yang mengerjakan mbak, suami mana

mau bantu, tapi saya maklum sih *lhawong* suami juga kerja diluar lebih berat dari saya dan itu semua kan juga sudah tugas saya sebagai ibu.

Setau saya ya memang seorang suami tugasnya menjadi kepala keluarga menafkahi keluarga dan seorang istri sebagai ibu rumah tangga yang mengurus pekerjaan-pekerjaan rumah tangga.

Iya kami musyawarah, KB sih saya sendiri, kalau sekolah anak ya biasanya anaknya tak tanyai dulu mau sekolah dimana kalau sudah ya saya bicarakan dengan suami kalau kami mamapu ya kami turuti kalau tidak ya kami biasanya mengarahkan ke yang lebih hemat kan sekolah dimana saja sama toh yang penting bisa sekolah kan mbak ya. Tidak ada kesepakatan itu saya bekerja kan niatnya juga membantu agar kebutuhan keluarga menjadi ringan ya pasti suami saya mengizinkan.

Iya kesepakatan bersama tapi kalau masalah misalnya beli motor gitu ya suami paling bilang sama saya tetapi tetap semua keputusan ada pada suami.

11. Wawancara dengan Bapak Himin

Informan : Bapak Himin

Lokasi : Ds Kalibeluk

Waktu : Jum'at, 30 September 2016

Sama-sama bekerja, tidak ada kesepakatan, nafkah kami tanggung bersama-sama *arane be wong cilik mbak ben orak keteteran*, iya ada kesepakatan kalau sama-sama bekerja, nyapu, ngepel masak itu istri saya, kan saya tiap hari di sawah jadi kan tenaga juga sudah capek kalau harus nyapu dll, mengurus anak-anak sih bersama-sama tapi ya memang lebih sering istri saya kan dia juga bekerjanya dirumah jadi lebih bisa langsung memantau,

Kan memang tugas suami bekerja dan istri mengurus rumah, ya kalau istri bekerja kan sifatnya membantu jadi ya mutlak.

Iya musyawarah, kalau KB itu urusan istri saya mbak, sekolah anak itu istri saya dan anak saya kalau saya kan cuma memberi izin dan ngebiayai saja, tidak ada istri saya bekerja juga atas kemaunya sendiri.

Kesepakatan bersama, tapi kalau urusan kayak membeli panci dll itu istri saya, nah kalau yg sifatnya membutuhkan biaya besar seperti motor tanah ya pasti saya istri cukup tau saja.

12. Wawancara dengan Bapak Yuhan

Informan : Bapak Yuhan

Lokasi : Ds Kalibeluk

Waktu : Jum'at, 30 September 2016

Dikerjakan bersama-sama, kesepakatan yang menanggung tidak ada, nafkah kami tanggung bersama-sama, kalau pekerjaan rumah tangga istri saya, masak istri saya, kan saya juga tidak bisa saya paling membantu seperti menyapu halaman dan membuang sampah, tapi, ditangani bersama kalau mengasuh anak

Antara saya dan istri kan sama-sama bekerja ya sama-sama mengerjakan pekerjaan seperti menyapu dll biar tidak terasa berat lah ya jadi ya fleksibel.

Musyawah, KB istri saya sendiri, pendidikan anak lebih ke istri saya ya kan dia juga yang dekat dengan anak paling kalau sudah mau pilih yang mana istri saya bilang ke saya minta izin, tidak ada kesepakatan dalam menentukan istri boleh kerja tau tidak ,

Kesepakatan kami berdua ya kadang-kadang saya kadang-kadang juga istri misalnya istri saya mau beli motor baru dari hasil tabunganya sendiri ya dia yang memutuskan palingan minta pendapat saya saja gimana baiknya.

13. Wawancara dengan Ibu Lip

Informan : Ibu Lip

Lokasi : Ds Kalibeluk

Waktu : Sabtu, 01 Oktober 2016

Sama-sama bekerja, tidak ada kesepakatan sama sekali, nafkah kami tanggung bersama-sama, menyapu, menegepel masak komplit yo aku mbak

paling suami bersih-bersih halaman itu mau, mengasuh mendidik anak bersama-sama tapi lebih sering saya yang cerewet kalau nyuruh anak belajar,

Ya sama kayak yang lain, kan memang tugas istri kan mengurus rumah suami bekerja diluar, kalau saya kan kerja cuma kecil-kecilan *ngirat*.

Iya musyawarah mbak, kalau KB sih saya sendiri, sekolah anak malah saya dan anak tertua saya yang memberi saran-saran ya pastinya yang mau sekolah juga ikut mendengarkan, suami sih iya-iya saja, tidak ada kesepakatan bekerja atau tidak,

Kesepakatan bersama, tapi kalau perabot dapur ya saya sendiri, kalau seperti beli motor dll, biasanya sih suami cuma bilang *aku pak tuku motor* , ya dia beli, meskipun kadang saya kurang setuju tapi, kalau sudah keputusannya ya harus ikut.

14. Wawancara dengan Ibu Diyah

Informan : Ibu Diyah

Lokasi : Ds Kalibeluk

Waktu : Sabtu, 01 Oktober 2016

Pembagiannya sama-sama, tidak ada kesepakatannya, iya kalau nafkah kami tanggung bersama-sama, ada kesepakatannya kan kalau saya juga bekerja otomatis suami menjadi lebih ringan, pekerjaan rumah ada pembagian khusus mencuci baju, menyapu halaman itu suami saya, kalau masak dan mencuci piring itu saya, kalau mengasuh anak ya bersama-sama tidak ada pembagian khusus.

Fleksibel, karena saya dan suami sama-sama bekerja sama-sama mengerjakan pekerjaan rumah juga,

Di putuskan bersama-sama, kan jadi ada jalan keluarnya, kalau sendirian kan malah *sepaneng dewe*, iya musyawarah, saya tidak KB dan suami tidak mempermasalahkannya, pendidikan anak lebih sering saya dan anak tertua saya kan dia juga yang membantu biayannya, suami paling setuju dan mengizinkannya,

Kesepakatan bersama-sama, kalau salah satu tidak setuju ya di fikir ulang, dicari jalan tengahnya.

15. Wawancara dengan Ibu Win

Informan : Ibu Win

Lokasi : Ds Kalibeluk

Waktu : Sabtu, 01 Oktober 2016

Bentuk pembagian sama dengan yang lain kami juga sama-sama bekerja, siapa menanggung apa tidak ada, kalau nafkah memang ada kesepakatan dan kami memang menanggungnya bersama-sama.

Pekerjaan rumah tangga saya semua, kalau suami saya juga ikut mengerjakan malah nanti saya jadi dua kali kerja, mengasuh menjaga nak dilakukan bersama-sama nah kalau ini suami saya sekedar momong anak ya mau misal saya sedang nyapu dll.

Dikeluarga saya prinsipnya suami itu harus dihormati selama tindakanya benar, karena kan bagaimanapun suami yang melindungi, menjaga, nah kalau pekerjaan rumah tangga kan memang sudah menjadi tugas istri.

Iya kami bermusyawarah dalam memutuskannya, KB saya tidak, dan itu juga atas kemauan sendiri, anak saya masih kecil tetapi pendidikan anak kelak ya saya dan anak saya, suami mengizinkan, kesepakatan boleh kerja atau tidak, tidak ada berjalan secara alami saja.

Pendistribusian ekonomi kesepakatan bersama antara saya dan suami ya kami musyawarah dan saling menerima keputusan satu sama lain .

16. Wawancara dengan Ibu Sri

Informan : Ibu Sri

Lokasi : Ds Kalibeluk

Waktu : Sabtu, 01 Oktober 2016

Sama-sama bekerja sama-sama melakukan pekerjaan rumah, tidak ada kesepakatan kan sudah menjadi tanggung jawab kami bersama, nafkah kami tanggung bersama-sama dan atas kesepakatan kami bersama,

pekerjaan rumah tidak ada pembagian khusus ya alhamdulillah suami juga mau bantu-bantu jadi saya juga tidak terlalu capek, kalau mengasuh menjaga mendidik anak ya jelas itu kami lakukan bersama juga,

Fleksibel kan kami saling membantu satu sama lain jadi tidak terasa lebih ringan.

Cara memutuskannya kami bermusyawarah, KB saya sendiri, pendidikan anak kami juga musyawarahkan bersama dengan anak juga, tidak ada malah suami mendukung malahan.

Ya kami bicarakan bersama-sama kan bagaimanapun kalau urusan pembelajaran kebutuhana anatara suami dan saya juga harus tau dan saling berpendapat satu sama lain dan suami saya juga misal saya kurang setuju alhamdulillah bisa menerimanya.

17. Wawancara dengan Ibu Anah

Informan : Ibu Anah

Lokasi : Ds Kalibeluk

Waktu : Sabtu, 01 Oktober 2016

Dikerjakan bersama-sama, tidak ada kesepakatan, kalau nafkah kami tanggung bersama-sama, pekerjaan rumah tangga kami juga kerjakan bersama, malah kalau masak bumbu-bumbu yang meracik suami saya, mengasuh menjaga dan mendidik anak kami lakukan bersama-sama.

Fleksibel kan sumai saya juga ikut membantu pekerjaan saya, begitujuga saya juga membuntu mencari nafkah.

Iya kami selalu musyawarah, KB saya sendiri kalau pendidikan anak kami juga musyawarahkan bersama-sama anak juga ikut, tidak ada bekerja kan juga murni kemauan saya suami mendukung.

Iya atas kesepakatan bersama, dan musyawarah juga tetapi keputusan ada pada saya suami paling memberi saran-saran dan selalu setuju dengan pendapat saya selama itu benar.

18. Wawancara dengan Ibu Ainun

Informan : Ibu Ainun

Lokasi : Ds Kalibeluk

Waktu : Sabtu, 01 Oktober 2016

Bentuk pembagian kerja dikerjakan bersama-sama, kesepakatan siapa menanggung apa tidak ada, nafkah kami menanggungnya bersama-sama, iya ada kalau kesepakatan menanggung bersama, pekerjaan rumah tangga saya dan suami mengerjakannya sama-sama dan kami melakukannya dengan ikhlas dan sukarela, mengasuh menjaga dan mendidik anak juga kami lakukan bersama-sama, memomong anak menyuapi juga suami suka membantu.

Menurut saya sih fleksibel ya pekerjaan rumah tangga saya dan suami sama-sama saling membantu, begitu juga dalam hal mencari nafkah saya juga ikut membantu.

Iya kami musyawarah, kalau KB saya tidak suami juga tidak mempermasalahkannya, pendidikan anak lebih kesaya dan anak karena kan anak-anak juga lebih sering dengan saya, suami juga kalau saya setuju dia juga menyetujuinya, iya ada kesepakatan kata suami boleh kerja tapi *oyo sampek anak orak kurusan*.

Atas kesepakatan kami bersama, tapi kalau misal saya kurang setuju ya suami menghormati keputusan saya begitu juga sebaliknya.

19. Wawancara dengan Ibu Puput

Informan : Ibu Puput

Lokasi : Ds Kalibeluk

Waktu : Sabtu, 01 Oktober 2016

Bentuk pembagian sama dengan yang lain sama-sama bekerja, kesepakatan-kesepakatan tidak ada dikeluarga saya semua berjalan sebagaimana mestinya saja, nafkah kami memang menanggungnya bersama-sama. Pekerjaan rumah juga kami kerjakan bersama-sama siapa yang punya waktu luang ya dia yang mengerjakannya, mengasuh dan

mendidik anak iya kami juga lakukan bersama-sama tidak ada pembagian khusus.

Fleksibel karena kami saling membantu sama lain dengan ikhlas dan tanpa paksaan.

Cara memutuskan kami musyawarah, kalau KB saya tidak KB suami juga tau dan mengizinkannya, pendidikan anak kami musyawarahkan bersama juga dengan anak, iya jelas atas kesepakatan kami bersama, kami sama-sama saling terbuka dan menerima pendapat masing-masing.

20. Wawancara dengan Ibu Wahyu

Informan : Ibu Wahyu

Lokasi : Ds Kalibeluk

Waktu : Sabtu, 01 Oktober 2016

Sama- sama bekerja, tidak ada kesepakatan kalau nafkah kami memang menanggungnya bersama-sama, pekerjaan rumah tangga saya semua yang mengerjakannya, suami saya paling membantu yang saya tidak bisa kayak genteng bocor lampu mati, mengasuh menjaga dan mendidik anak kami lakukan bersama-sama.

Menurut saya sih fleksibel ya meskipun pekerjaan rumah saya yang mengerjakan tetapi kan suami juga sebenarnya ikut membantu juga, kadang saya nya yang malah gak ngebolehkan ya daripada kerja dua kali.

Dengan cara musyawarah, KB itu murni saya sendiri, pendidikan anak juga saya dan anak yang memtuskannya, suami saya sudah mengizinkannya, tidak ada lagiyan dengan saya bekerja kan pemasukan juga bukan dari suami saja ya kan terasa lebih ringan jadi ya suami mendukung.

Hal itu kami musyawarahkan juga tapi suami saya cenderung menyerahkannya kepada saya ya istilahnya seringnya pakai pendapat saya, tetapi tetap kami musyawarahkan bersama.



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

KECAMATAN : WARUNGASEM

DESA : KALIBELUK

ALAMAT : JL.DESA KALIBELUK WARUNGASEM BATANG

TELEPON : 0285 7929123

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 469 / 012 / x / 2016

Yang Bertanda Tangan Dibawah ini Kepala Desa Kalibeluk Kecamatan Warungasem, Menerangkan bahwa:

Nama : Siti Fakhairunnisa

Nim : 2011 111 029

Jurusan : Syari'ah , IAIN Pekalongan (Institut Agama Islam Negri Pekalongan

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Desa Kalibeluk sejak tanggal 06 Agustus 2016 sampai selesai guna penyelesaian skripsi dengan judul:

“PENGARUH STATUS SOSIAL TERHADAP RELASI SUAMI ISTRI DALAM PEMBAGIAN PERAN RUMAH TANGGA (STUDI DI DESA KALIBELUK KECAMATAN WARUNGASEM KABUPATEN BATANG)”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Kalibeluk, 30 September 2016



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

Nama : Siti Fakhairunnisa'
NIM : 2011 111 029
Tempat Tanggal Lahir : Batang, 19 November 1993
Agama : Islam
Alamat : Desa Kalibeluk Kecamatan Warungasem
Kabupaten Batang

IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : H. Arifin
Pekerjaan : Petani
Nama Ibu : Hj. Kholipah
Pekerjaan : Pedagang

RIWAYAT PENDIDIKAN

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| 1. TK AL AMIN KALIBELUK | LULUS TAHUN 1999 |
| 2. MI AL AMIN KALIBELUK | LULUS TAHUN 2005 |
| 3. SMPN 02 WARUNGASEM | LULUS TAHUN 2008 |
| 4. MAN REJOSO JOMBANG | LULUS TAHUN 2011 |
| 5. IAIN PEKALONGAN JURUSAN SYARI'AH | LULUS TAHUN 2016 |